

ABSTRAK

Himawan anindito (01656220050)

PEMBUATAN WASIAT ATAS ORGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA

(iv + 133 halaman)

Dengan semakin teknologi dalam bidang kesehatan khususnya dalam bidang medis dan telah disahkannya undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, penelitian ini membahas pembuatan wasiat untuk donasi organ tubuh manusia di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengkaji regulasi yang ada, mengkaji prosedur hukum, etika, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan wasiat organ tubuh khususnya berdasarkan hukum positif di Indonesia dan apakah dari regulasi yang telah cukup menaungi permasalahan yang ada khususnya mengenai tindakan transplantasi organ tubuh yang dilakukan melalui wasiat. Melalui pendekatan normatif empiris, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur donasi organ tubuh, mulai dari KUHPerdata sebagai aturan dasar yang sampai saat ini mengatur mengenai wasiat, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh, selain mengkaji peraturan perundangan, penelitian ini juga menggunakan narasumber baik dari bidang medis dan juga dari sisi notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta wasiat sebagai akta yang otentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belumnya ada aturan yang cukup memadai dalam aturan mengenai “wasiat medis” meskipun sudah ada landasan hukum yang ada, selain itu masih terdapat hambatan dalam implementasi di lapangan, seperti mengenai pembatalan wasiat medis, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kendala administratif, dan masalah etika. Penelitian ini merekomendasikan peraturan khusus, perlunya peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur administratif, dan penguatan kerangka etika untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam donasi organ tubuh.

Referensi : 58

Kata kunci: wasiat, transplantasi organ tubuh, wasiat organ tubuh.

ABSTRACT

Himawan anindito (01656220050)

MAKING OF WILL/TESTAMENT OF HUMAN ORGANS TRANSPLANTATION IN INDONESIA

(iv + 133 pages)

With increasing technology in the health sector, especially in the medical sector, and the passing of Law Number 17 of 2023 concerning Health, this research discusses of will/testament for Human organs transplantation in Indonesia. This research purpose is to examine existing regulations, legal procedures, ethics, and the challenges faced in implementing Human organ transplantation or testament, especially referring to positive law in Indonesia and whether the regulations adequately cover existing problems, especially regarding Human organ transplantation that carried out through legal will/ testament. Through an empirical normative approach, this research examines the legal regulations governing Human organ transplantation, starting from KUHPerdata as the basic regulations that currently regulate testament/will, including Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation Number 53 / 2021 concerning Organ and/or Body Tissue Transplantation, apart from reviewing legal regulations, this research also uses sources both sources from the medical field and also from the public notary side as public officials who make the will/testament as authentic deeds. The results of the research show that there are still not adequate regulations that specifically regulate "medical wills" even though there is an existing legal basis, apart from that there are still obstacles in implementation in the field, such as regarding the cancellation of medical will/testament, lack of socialization to the public, administrative obstacles, and ethical issues. This research recommends special regulations, the need for increased outreach, simplification of administrative procedures, and strengthening of the ethical framework to increase public participation in Human organs donation.

References: 58

Keywords: testament, Human organs transplantation, testament of Human organs transplantation